



Kapanewon Gamping

Patukan Ambarketawang Gamping Sleman 55294 0274617069

gamping.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kapanewon Gamping

Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan formulir KTP-EL (F-1.07)
2. Fotokopy Kartu Keluarga
3. KTP-EL lama jika ada perubahan elemen data
4. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian bila kehilangan KTP-El
5. Genap berusia 17 Tahun dan datang langsung untuk rekam KTP-EL kecuali bagi yang sudah pernah rekam data KTP-EL
6. Pemohon wajib menggunakan pakaian berkerah yang sopan dan rapi, bagi pemohon yang menggunakan kerudung diharapkan menggunakan kerudung polos dan tidak boleh memakai kaca mata
7. Formulir penerbitan KTP Elektronik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas permohonan penerbitan KTP Elektronik, mencatat dan mengoreksi berkas permohonan untuk diproses lebih lanjut dan membuat tanda terima berkas
2. Menandatangani formulir F-1.07 yang telah ditanda tangani pemohon
3. Melakukan entry data terhadap berkas permohonan ke sistem kependudukan, merekam jika pemohon belum melakukan perekaman KTP Elektronik dan mencetak dokumen KTP Elektronik yang telah diverifikasi pusat
4. Mengecek hasil cetak KTP Elektronik
5. Memastikan berkas permohonan sudah lengkap dan benar (dilegalisasi ke kepala seksi pelayanan Umum.
6. Memeriksa dan meyetujui berkas permohonan KTP Elektronik untuk dapat diserahkan kepada pemohon(dilegalisasi ke kepala seksi Pelayanan Umum)
7. menyerahkan dokumen KTP El kepada pemohon dan mengarsipkan berkas

Waktu Penyelesaian



Kapanewon Gamping

Patukan Ambarketawang Gamping Sleman 55294 0274617069

gamping.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kapanewon Gamping

75 Menit

1. Mencatat dan mengkoreksi berkas permohonan untuk diproses lebih lanjut dan membuat tanda terima 5 menit
2. Menandatangani formulir F-1, 07 yang telah ditandatangani pemohon 5 menit
3. Melakukan entry data terhadap berkas permohonan ke sistem kependudukan dan mencetak dokumen KTP-EL yang telah ada tanda tangan Kepala Dinas Dukcapil 10 menit
4. Mengecek hasil cetak KTP-EL 5 menit
5. Memastikan berkas permohonan sudah lengkap dan benar 5 menit
6. Memeriksa dan menyetujui berkas permohonan KTP-EL untuk dapat diserahkan kepada pemohon 5 menit
7. Menyerahkan dokumen KTP-EL kepada pemohon dan mengarsipkan berkas 5 menit
8. Disampaikan ke Dinas Dukcapil, untuk pemula kurang lebih 1 bulan dan maksimal 2 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman KTP-el dan Pencetakan KTP-el

Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan yang dipergunakan :

1. Kotak Pengaduan
2. Telepon (082329517139)
3. internet
4. Website
5. SMS (082329517139)
6. Facebook
7. Penyediaan petugas pengaduan